


 <p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.03.1.0/IX/2019
	Tanggal	: 8 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 4

# **MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan menyusun manual mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Penyusunan manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menetapkan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;

### **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku :

1. Manual penetapan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku ketika skim Pengabdian Kepada Masyarakat ditawarkan
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada proses pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM
4. Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaianya.
5. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
6. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pimpinan LPPM dan BPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Banyuwangi
2. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
9. Mensosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN STANDAR PROSES PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tim LPPM UNIBA dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.



## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  - 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
  - 6. Statuta UNIBA
  - 7. Renstra UNIBA 2019-2023
  - 8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.03.2.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika :

1. Ketika standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan

- dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua isi standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaianya
5. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
7. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses PKM adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

<p><b>SPMI UNIBA</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.03.3.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Lingkup manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan,

- monitoring, pengukuran, dan penilaian
3. Manual evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berlaku untuk semua isi standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Menyusun instrumen evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
2. Lakukan pengukuran secara periodik, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian

- kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
  6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
  7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
  8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
  9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
  10. Mengevaluasi standar Proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus mengevaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Pejabat LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.03.4.0/IX/2019
		Tanggal	: 9 September 2019
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	: -
		Halaman	: 5

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalam dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai

- kebutuhan masyarakat
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Memeriksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang gagal dicapai.
2. Mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

## **VI. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Proses PKM, dan manual evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  - 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
  - 6. Statuta UNIBA
  - 7. Renstra UNIBA 2019-2023
  - 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

<p><b>SPMI UNIBA</b></p> <p><b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.03.5.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

# **MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM**

Tujuan manual peningkatan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM**

1. Ruang lingkup manual peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup tujuan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Proses Pengabdian Kepada

Masyarakat.

2. Pelaksanaan peningkatan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam satu siklus.
3. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
4. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Pengembangan atau peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
4. Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat : tindakan menilai Proses Standar Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
5. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
6. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM**

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan

- tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  4. Evaluasi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
  5. Lakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
  6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM**

- Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
1. Kepala LPPM
  2. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
  3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
  4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.